BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMHERA BARAT
NOMOR 128&8 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD), maka sehubungan telah berakhirnya masa tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka di pandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Enggingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 ahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 141/517/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Berita Acara Penyampaian Berita Acara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Jailolo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu Menggantikannya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 1 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	20/01/15
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	14/2-14
Kepala BPMD	03/12-14

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo di Jailolo.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2014

TANGGAL TAHUN 2014

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	*2*	*4*	*5*
23.	BUKUMAADU	1. YERIUS BARIS 2. MELKIAN ABA 3. MAHMUD KAHAR 4. YUSTUS TOORY 5. ALTUS NINI	KETUA WAKIL KETUA SEKERTARIS ANGGOTA ANGGOTA
24.	PATENG	1. YAMIN YOIS SANGADJI 2. KADER Hi. HASIM 3. WARDI HUSEN 4. MUHAMMAD NUR H. BUAMONA 5. DJEN M. NUR	KETUA WAKIL KETUA SEKERTARIS ANGGOTA ANGGOTA
25.	KURIPASAI	1. Drs. C.L. LOLOLUAN 2. IRWIN WENAN MARWA, S.Pd 3. SEBERADUS RAHAYAAN 4. ENDANG LISAPALY 5. SUWANDI	KETUA WAKIL KETUA SEKERTARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	20/01/15
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kabag Hukum & Org	14/1-14
Kepala BPMD	03/12-14